



JIHP:
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan
Politik**

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> [✉ dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) [☎ +62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penyelesaian Sengketa Kredit Mikro Macet dengan Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan (Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto)

Irma Nur Fani¹, Yuliani Catur Rini².

¹Universitas Nahdlatul Ulama, Purwokerto, Indonesia, irmanurfani0@gmail.com.

²Universitas Nahdlatul Ulama, Purwokerto, Indonesia, yulianirini1987@gmail.com.

Corresponding Author: yulianirini1987@gmail.com²

Abstract: *In accordance with the provisions of the Decree of the Board of Directors of BI No. 23/69/KEP/DIR dated February 28, 1991 concerning the guarantee of the provision of Pub L. L. No. 23 in an effort to overcome non-performing loans, the bank can carry out several things, namely, reconditioning, restructuring, and rescheduling. However, significant obstacles occur when settling bad loans, if these methods do not succeed and there are still bad loans against debtors, therefore the last way that can be done by banks is by executing guarantees. Regulations on material guarantees and individual guarantees on micro credit are regulated in: (1) Guarantee of Dependent Rights regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 1996 concerning Dependent Rights on Land and Land-related Objects. (2) Fiduciary Guarantee, as stipulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. (3) Individual guarantees are regulated in the Civil Code Chapter XVI Articles 1820-1850. The procedure for resolving bad micro credit disputes with material guarantees and individual guarantees at PT Bank Rakyat Indonesia Banyumas Unit Purwokerto (Persero) Branch Office Tbk. There are two ways, namely, through non-litigation and litigation.*

Keyword: *Non-Performing Loans, Reconditioning, Restructuring, Rescheduling, Executing Guarantees.*

Abstrak: Sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi BI No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang penjaminan ketentuan Pub L. L. No. 23 dalam upaya mengatasi kredit macet, bank dapat melakukan beberapa hal yaitu, reconditioning, restructuring, dan rescheduling. Namun, kendala yang cukup signifikan terjadi pada saat penyelesaian kredit macet, apabila cara-cara tersebut tidak berhasil dan masih terjadi kredit macet terhadap debitur, oleh karena itu cara terakhir yang dapat dilakukan oleh bank adalah dengan melakukan eksekusi jaminan. Pengaturan mengenai jaminan kebendaan dan jaminan perorangan pada kredit mikro diatur dalam: (1) Jaminan Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. (2) Jaminan Fidusia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. (3) Jaminan perorangan, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XVI Pasal 1820-1850. Prosedur penyelesaian sengketa kredit

mikro macet dengan jaminan kebendaan dan jaminan perorangan di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto (Persero) Tbk. Ada dua cara yaitu, melalui jalur non litigasi dan litigasi.

Kata Kunci: Kredit Bermasalah, Persyaratan Kembali, Restrukturisasi, Penjadwalan Kembali, Eksekusi Jaminan.

PENDAHULUAN

Pemerintah mendorong akses UMKM dan koperasi kepada kredit/pembiayaan dari perbankan melalui peningkatan kapasitas Perusahaan Penjaminan. Sehingga UMKM dan koperasi yang selama ini mengalami kesulitan mengakses kredit/pembiayaan dari perbankan karena terbatasnya agunan dapat diatasi. Upaya untuk mengembangkan dan meberdayakan UMKM dituangkan dalam Inpres No. 6 tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Salah satu langkah untuk meningkatkan akses sektor UMKM terhadap pembiayaan/kredit perbankan adalah melalui Program Kredit Usaha Rakyat. Program KUR resmi di luncurkan oleh Presiden RI pada tanggal 5 November 2007. Peluncuran KUR merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama (MoU) tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah (yang diwakili oleh enam Departemen Teknis, yaitu Departemen Keuangan, Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, Departemen Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Negara Koperasi dan UKM), Lembaga Penjaminan terdiri dari PT.Askrindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha sekarang menjadi Perum Jamkrindo dan enam Bank Pelaksana KUR yaitu Bank BRI, Mandiri, BNI, BTN, Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri (Yarman, 2009, p. 71).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Kredit Usaha Rakyat ini diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Indonesia memiliki beberapa macam jenis KUR yaitu (i) KUR Mikro, merupakan jenis kredit usaha rakyat yang diperuntukkan bagi usaha kecil berskala mikro, (ii) KUR Retail, adalah jenis kredit usaha rakyat untuk usaha kelas menengah yang bisa membayar cicilan dan bunga flat atau anuitas, (iii) KUR Tenaga Kerja Indonesia, kredit usaha rakyat ini berbeda dari kedua jenis KUR yang sebelumnya. Bantuan permodalan yang diberikan oleh pemerintah ini tak menasar pelaku usaha. Seperti namanya, KUR Tenaga Kerja Indonesia dibuat bagi para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri.

Proses pemberian kredit harus dilaksanakan dengan dasar perjanjian utang-piutang uang antara kreditur (pemberi kredit) dan debitur (penerima kredit) terlebih dahulu. Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) tentang Perjanjian menjelaskan, "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Dalam melakukan perjanjian terdapat beberapa syarat, menurut Pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya suatu perjanjian yaitu, adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Diambil dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>. Proses kredit yang dilakukan oleh perbankan dalam pelaksanaannya diperlukan adanya suatu jaminan yang biasanya tercantum dalam perjanjian kredit. Pihak debitur wajib memberikan barang jaminan kepada pihak kreditur. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, jaminan merupakan keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai perjanjian. Jaminan memiliki fungsi sebagai alat pengaman atau alat untuk mengurangi risiko akhir atau bisa juga

sebagai fasilitas yang diberikan kreditur (pemberi pinjaman) kepada debitur (peminjam) yang mengalami wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran. (OJK, 2023).

Jaminan dibagi menjadi dua yaitu, jaminan umum dan jaminan khusus. Berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata, jaminan umum adalah semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Sedangkan jaminan khusus yang dapat diberikan oleh debitur kepada kreditur, di mana krediturnya memiliki hak-hak tagihan yang sifatnya didahulukan (hak preferen). (Kalley, 2023, p. 8). Unsur - unsur jaminan kredit adalah : (Salim, 2007, p. 7) adanya kaidah hukum, adanya pemberi dan penerima jaminan, adanya jaminan, adanya fasilitas. Bank dalam memberikan kredit harus melakukannya berdasarkan analisis pemberian kredit yang memadai, agar kredit yang diberikan oleh bank tidak menjadi kredit macet. Bila kredit - kredit yang diberikan oleh suatu bank banyak mengalami kemacetan, sudah pasti akan melumpuhkan kemampuan bank dalam melaksanakan kewajibannya terhadap para penyimpan dananya. Kemampuan bank untuk dapat membayar kembali simpanan dan masyarakat banyak tergantung pula dari kemampuan bank untuk memperoleh pembayaran kembali kredit - kredit yang diberikan bank kepada debiturnya. Secara umum objek yang dapat diterima sebagai jaminan kredit di bank adalah: 1. Tanah : SHM, Letter C, Sertifikat Sarusun, Sertifikat Hak Pakai, SHGB, Petok D, Girik (tanah sawah produktif, tanah kosong, tanah kebun Produktif); 2. Tanah dan Bangunan : SHM, Letter C, Sertifikat Sarusun, Sertifikat Hak Pakai, Petok D, HPTU / SIPTU (rumah, ruko, apartemen, toko, pabrik); 3. Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat : Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor BPKB. (Mobil, Motor, Sepeda Motor); 4. KIOS / Los / Lapak : SHPTU, Surat Ijin Penggunaan KIOS / Dokumen lain; 5. Deposito : Bilyet Deposito.

Perbankan di Indonesia menerima jaminan khusus yang terbagi menjadi dua yaitu jaminan kebendaan (Pasal 1131 KUH Perdata) dan jaminan perorangan (Pasal 1820 sampai Pasal 1850 KUH Perdata). Jaminan Perorangan (Jaminan Pribadi) adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si hutang atau debitur (Subekti, 1989, p. 12). Sedangkan Jaminan kebendaan ialah jaminan yang objeknya berupa baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang khusus diperuntukan untuk menjamin utang debitur kepada kreditur apabila di kemudian hari debitur tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur (Supramono, 2013, p. 59).

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. merupakan salah satu Bank yang ditunjuk sebagai pelaksana kredit usaha mikro, Bank ini memiliki 7.980 outlet jaringan kantor, salah satunya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto. Kredit yang disalurkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto adalah Kredit Mikro Kupedes, Kredit Mikro Briguna, dan Kredit Mikro Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI. Dilansir dari laman web rakyatbenteng.com, Kredit Kupedes adalah kredit yang bersifat umum, individual, selektif dan bunga wajar yang bertujuan untuk mengembangkan/meningkatkan usaha. Kredit Briguna adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur dengan sumber pembiayaan (repayment) berasal dari penghasilan tetap (fixed income), gaji/uang pensiun. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui Lembaga keuangan dengan pola penjaminan (Ferdian, 2023).

Dilansir dari laman web infobanknews.com, Terdapat beberapa kendala dalam penyaluran kredit mikro di Indonesia yaitu (i) skema produk kredit atau pembiayaan bank tidak sesuai dengan nature usaha UMKM, cenderung memitigasi risiko dengan cara meminta jaminan yang lebih besar daripada jumlah pembiayaan dan cenderung memberikan kredit modal kerja sehingga pembiayaan lebih dominan pada sektor perdagangan. (ii) bank tidak memiliki informasi mengenai UMKM potensial yang dapat dibiayai (iii) persyaratan kredit UMKM yang ketat karena adanya ketentuan terkait risk management bank yang berhubungan dengan

permodalan bank (Nisaputra, 2021). Menurut artikel yang ditulis oleh Masha di detik60.com, kendala-kendala tersebut mengakibatkan target penyaluran kredit mikro yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui bantuan pembiayaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi terhambat, seperti yang diketahui Pemerintah telah menyalurkan dana (Kredit Usaha Rakyat) KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp 270.000.000.000.000,-. Namun, pada tahun 2022 lalu, alokasi dana KUR sebesar RP 257.000.000.000.000,- tidak tersalurkan dengan maksimal. Bunga KUR menjadi sangat ringan karena mendapatkan subsidi dari pemerintah. Dengan pinjaman pertama sebesar 16%, pinjaman kedua 17%, pinjaman ketiga 18%, dan pinjaman keempat 19%, dan bunga Kredit Usaha Rakyat saat ini adalah 16%, dimana 10% subsidi pemerintah kepada pelaku usaha mikro dan kecil, dan sisanya merupakan beban bunga yang harus dibayarkan oleh masyarakat.

Bunga itu sebenarnya sebesar 16%, akan tetapi pemerintah memberikan subsidi 10% kepada rakyat, bukan kepada Bank. Namun demikian hingga saat ini masih ada masyarakat yang menyepelkan pembayaran angsuran, bahkan ada yang tidak mau mengangsur sama sekali. Hal ini jelas menjadi kendala bagi pihak bank, karena angsuran yang macet akan mempengaruhi laba bank, sementara, pihak bank, harus terus membayar bunga kepada para penabung (Mahsa, 2023). Dilansir dari Liputan6.com, Melihat dari sisi peminjam terdapat beberapa kendala mengenai penyaluran kredit mikro yaitu kurang pemahannya pelaku usaha mengenai adanya Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejumlah pelaku usaha meminjam untuk kredit motor misalnya di tempat lain, namun riwayat keuangannya kurang baik, dan hal tersebut menjadi kendala karena bank tidak akan memberikan pinjaman kepada debitur yang mempunyai riwayat hutang yang tidak baik. Selain itu banyak calon penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih memiliki pengetahuan terbatas mengenai aturan agunan terhadap pinjaman. Banyak ditemukan, pelaku usaha berpikir untuk seluruh pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) diminta untuk menyertakan agunan tambahan, sesuai aturan dapat diketahui bahwa untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ultra Mikro Rp 10.000.000,- , Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Rp 10.000.000,- sampai Rp 100.000.000,- agunannya adalah dengan agunan usahanya, jadi tidak diperlukan agunan tambahan, yang perlu diberikan agunan tambahan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Rp 100.000.000,- sampai Rp 500.000.000,- (Hakim, 2022).

Pelaksanaan kredit tidak selalu berjalan lancar, ada beberapa debitur yang lalai memenuhi kewajibannya kepada pihak kreditur yang kemudian dapat dinyatakan sebagai kredit macet. Menurut Hermanto (2006, p. 17), kredit macet adalah bagian dari kredit bermasalah. Kredit macet terjadi jika pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena suatu hal, kredit macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu. Menurut Hariyani (2008, p. 17), kredit macet dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal penyebab kredit macet yaitu: kebijakan perkreditan yang ekspansif, menyimpang dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, lemahnya sistem informasi kredit macet. Sedangkan faktor eksternal penyebab kredit macet adalah: kegagalan usaha debitur, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.

Penanganan kredit perbankan yang bermasalah menurut ketentuan Surat Keputusan Direksi BI No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan Pemberian Kredit Pub. L. No. 23 dalam usaha mengatasi kredit bermasalah, pihak bank dapat melakukan beberapa yaitu, pengaturan kembali (reconditioning), penataan kembali (restructuring), penjadwalan kembali (rescheduling). Namun kendala yang signifikan terjadi saat melakukan penyelesaian terhadap kredit macet, jika cara-cara tersebut tidak berhasil dan masih saja terjadi kredit macet terhadap debitur, oleh karena itu cara terakhir yang dapat dilakukan oleh perbankan adalah dengan cara eksekusi jaminan. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto, merupakan Bank yang ditunjuk sebagai pelaksana kredit mikro dengan objek jaminan perorangan dan jaminan kebendaan maka tentu saja ada perbedaan hambatan dan cara penyelesaiannya, dikarenakan jaminan kebendaan yang sering digunakan adalah jaminan fidusia dan hak tanggungan. Objek fidusia sebagai agunan yang masih tetap dikuasai oleh debitur supaya dapat tetap melanjutkan usahanya. Istilah jaminan fidusia ditemukan pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Fidusia) yang bunyinya:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Hak Tanggungan). Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan), menyebutkan pengertian hak tanggungan, yaitu :

“Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu uang pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor- kreditor lain”.

Berdasarkan Pasal 1820 KUHPerdara, Jaminan perorangan (*borgtocht* atau *personal guarantee*) adalah suatu perjanjian dimana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini tidak memenuhinya. Dapat dikatakan bahwa adanya jaminan perorangan itu muncul jika sebelumnya ada perjanjian pokok, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian jaminan perorangan ini bersifat *assesoir* (Sofwan, 1982, p. 42). Meskipun sudah terdapat peraturan mengenai penggunaan jaminan kebendaan dan jaminan perorangan, namun dalam pelaksanaannya di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto masih terdapat beberapa kendala dalam penyelesaian sengketa kredit mikro macet dengan jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.

METODE

Metode pendekatan akan memberikan peneliti informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya (Marzuki, 2019, p. 113). Pendekatan penelitian hukum dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) karena peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada (Marzuki, 2019, p. 177), hal ini digunakan untuk membangun argumentasi hukum. Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama tentang bagaimanakah pelaksanaan penggunaan jaminan kebendaan dan jaminan perorangan pada pelaksanaan kredit mikro di Indonesia dan rumusan masalah kedua tentang hambatan penyelesaian kredit mikro macet dengan jaminan kebendaan dan jaminan perorangan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Kredit Mikro Macet Dengan Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto (Persero) Tbk.

Berlandaskan teori Malayu S.P. Hasibuan (2008, p. 1), bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian. Bank adalah lembaga keuangan, berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya berbentuk aset keuangan (financial asset) serta bermotifkan profit dan sosial. Jadi, bank tidak hanya mencari keuntungan. Berlandaskan pada Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, bank milik pemerintah, merupakan bank yang akta pendiriannya ataupun modal sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Contoh bank milik pemerintah daerah, antara lain Bank DKI, Bank Jabar, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank DIY, Bank Riau, Bank Sulawesi Selatan, dan Bank Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut PT Bank Rakyat Indonesia Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto (Persero) Tbk. merupakan Bank milik pemerintah.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. merupakan salah satu Bank yang ditunjuk sebagai pelaksana kredit usaha mikro. Menurut Martowijoyo (2007), di Indonesia sendiri kredit mikro memiliki sejarah yang panjang. Kajian historis keberadaan keuangan mikro berdasarkan catatan dapat dibagi menjadi dua periode, yakni jaman penjajahan dan jaman kemerdekaan. Pada periode awal orde baru mulai terdapat suatu jenis layanan keuangan mikro berupa bantuan dana subsidi yang diberikan oleh pemerintah sebagai bagian dari program intensifikasi beras. Program ini disebut Bimbingan Massal (Bimas). Bimas dijadikan proyek percontohan pada tahun 1964 yang ditandai dengan dibentuknya Badan Usaha Unit Desa (BUUD) dan Koperasi Unit Desa (KUD) serta BRI Unit Desa dalam upaya memperluas input produksi dan kredit bagi petani. Jadi tidak semua perbankan mendapatkan fasilitas kredit mikro (Baskara, 2017, p. 4).

Prosedur Pemberian Kredit Pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto (Persero) Tbk. adalah sebagai berikut :

Permohonan Kredit

Diambil dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>. Sebelum kreditur memberikan kredit kepada calon debitur maka calon debitur harus mengajukan permohonan kepada kreditur dan melengkapi beberapa persyaratan agar kreditur dapat mengetahui latar belakang calon debitur melalui web Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). SLIK merupakan sistem informasi yang pengelolanya bertujuan untuk melaksanakan pengawasan tugas pelayanan dan pengawasan informasi keuangan, salah satunya berupa penyediaan informasi debitur (iDeb). System Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi Ketika ingin mengajukan permohonan kredit. SLIK merupakan pengecekan Riwayat kredit di Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan skor kredit seseorang baik atau buruk, yang dipengaruhi oleh kepatuhan melunasi kredit. Selaras dengan pernyataan di atas, Cahyo Adi Purwoko, S.Si yang merupakan salah satu petugas marketing di Pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto (Persero) Tbk. menyampaikan, “Calon debitur yang ingin mengajukan kredit kepada bank maka calon debitur harus menghubungi pihak kreditur dengan menyertakan data-data yang diperlukan seperti, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi Buku Nikah (bagi yang sudah menikah), Surat Keterangan Usaha (SKU), dan fotokopi agunan. Hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui latar belakang calon debitur, dengan mengecek di Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK)

untuk mengetahui riwayat kepatuhan terhadap kredit yang pernah diajukan. Jika di SLIK aman maka pihak kreditur akan melakukan langkah berikutnya”.

Analisa Kredit

Sebagaimana dikemukakan oleh Kasmir (2002, p. 104) bahwa sebelum kreditur memberikan pinjaman kepada calon debitur, kreditur harus menganalisa menggunakan prinsip 5C yaitu,

- 1) Character, karakter yang berkaitan dengan integritas/kemampuan dalam membayar kewajiban dari calon debitur. Ukuran yang dipakai untuk diteliti yaitu kelahiran/usia, keadaan keluarga (anak, istri), sifat-sifat pribadi, pergaulan dalam masyarakat, hubungan dengan relasi, hubungan dengan bank dan kondisi tempat tinggal.
- 2) Capacity, kemampuan debitur dalam melunasi pokok pinjaman beserta bunganya. Penilaian ini dilihat dari kegiatan usaha dan manajemen yang akan dibiayai oleh kreditur. Ukuran yang dipakai untuk diteliti yaitu pendidikan, pengalaman, usaha/pekerjaan.
- 3) Capital, jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh debitur. Ukuran yang dipakai untuk diteliti yaitu modal. d. Collateral, jaminan yang diberikan oleh debitur baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Ukuran yang dipakai untuk diteliti yaitu status kepemilikan harta (rumah, kendaraan).
- 4) Condition, kondisi perekonomian mempengaruhi kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajiban. Ukuran yang dipakai untuk diteliti yaitu kondisi ekonomi, pesaing.

Cahyo Adi Purwoko, S.Si menyampaikan berdasarkan pengalamannya di lapangan, “setelah permohonan kredit di setuju maka kreditur akan melakukan proses selanjutnya. Setelah calon debitur memenuhi syarat-syarat kredit yang lengkap dan, maka kreditur akan melakukan wawancara, kreditur akan mengunjungi perusahaan atau tempat usaha milik calon debitur. Kreditur akan mengisi data Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) yang berisi, identitas pemohon dan informasi usaha yang mempunyai pinjaman. Selain itu kreditur juga harus mencari tahu informasi yang lebih detail dan terperinci serta mencari tambahan informasi yang berkaitan dengan permohonan kredit. Data-data tersebut meliputi 5C yaitu character (kepribadian), capacity (kemampuan dalam mengelola usahanya), capital (kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya), collateral (jaminan), dan condition (kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha) dari calon debitur. Kemudian data tersebut dianalisa untuk mengetahui serta menentukan kesanggupan dan kesungguhan debitur dalam membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian kredit”.

Keputusan Kredit

Berdasarkan pernyataan Cahyo Adi Purwoko, S.Si, “setelah permohonan kredit dan Analisa kredit memenuhi persyaratan maka kreditur akan melakukan proses selanjutnya. Setelah proses analisis tersebut sudah dilaksanakan, maka petugas kredit dapat memutuskan, apakah kredit tersebut disetujui, ditolak, dikurangi, ditambah ataupun diperpanjang.”

Administrasi Kredit

Proses permohonan kredit dapat dicairkan jika didalam permohonan kredit secara tertulis telah memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank, baik yang memuat besarnya kredit, jangka waktu kredit, suku bunga kredit, dan tata cara dan syarat pencairan, tata cara pembayaran kembali. Proses pemberian kredit harus dilaksanakan dengan dasar perjanjian utang-piutang uang antara kreditur (pemberi kredit) dan debitur (penerima kredit) terlebih dahulu. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata tentang Perjanjian menjelaskan, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dalam melakukan perjanjian terdapat

beberapa syarat, menurut Pasal 1320 KUHP data syarat sahnya suatu perjanjian yaitu, adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Perjanjian juga dapat dikatakan dengan akad yaitu bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syariah dan menimbulkan akibat pada subyek dan obyeknya. (Yulianti, Rahmani Timorita, 2008, p. 6).

Hal ini sesuai dengan napa yang disampaikan oleh Irma Anggraeni, S.E yang merupakan salah satu petugas frontliner khususnya sebagai customer service pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto (Persero) Tbk menyampaikan bahwa, “Calon debitur yang dinyatakan lolos harus membuat janji temu dengan pihak kreditur untuk melengkapi administrasi yang asli sebagaimana yang telah diserahkan pada saat pengajuan kredit kepada pihak kreditur. Apabila proses administrasi dinyatakan lengkap dan sesuai maka calon debitur melakukan perjanjian utang piutang di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto (Persero) Tbk. Customer Service menjelaskan isi dari Surat Perjanjian Hutang (SPH). Setelah calon debitur memahami dan menyetujui isi dari Surat Perjanjian Hutang (SPH) dan calon debitur dalam keadaan sehat, sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, maka calon debitur menandatangani Surat Perjanjian Hutang (SPH) atau yang dinamakan dengan akad perjanjian kredit. Kredit dapat dicairkan apabila Surat Perjanjian Hutang (SPH) telah ditandatangani, pengikatan jaminan telah dilakukan, debitur telah melunasi biaya-biaya dan seluruh aspek yuridis telah memberikan perlindungan yang memadai, bagi bank”.

Berlandaskan teori Thomas Suyatno unsur-unsur kredit terdiri atas, kepercayaan, Tenggang waktu, tingkat resiko, Prestasi atau objek kredit. Irma Anggraeni, S.E. juga menyatakan bahwa, “Ketika calon debitur datang ke PT Bank Rakyat Indonesia Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto (Persero) Tbk. untuk melakukan akad kredit calon debitur di observasi ulang, apakah calon debitur apakah calon debitur dalam keadaan sehat, sadar, dan benar akan mengajukan kredit ke perbankan, kemudian jika jawaban calon debitur memang benar akan mengajukan kredit maka akan dilakukan diskusi kembali terkait jenis kredit, tenggang waktu kredit, risiko kredit, prestasi atau objek kredit. Selain itu juga dijelaskan mengenai blokir dua kali angsuran untuk pengamanan kredit manakala calon debitur tidak dapat mengangsur dan mengenai asuransi kredit yang nantinya dapat digunakan apabila calon debitur mengalami musibah seperti, kerusakan tempat usaha, calon debitur mengalami sakit sehingga harus dirawat di Rumah Sakit, kecelakaan yang mengakibatkan cacat, dan atau calon debitur meninggal dunia”.

Menurut Kasmir (2014, p. 109) secara umum jenis-jenis kredit antara lain, kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit produktif, kredit perdagangan, kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, kredit jangka panjang, dilihat dari segi jaminan, kredit dengan jaminan, kredit tanpa jaminan, kredit pertanian, kredit peternakan, kredit industri, kredit pertambangan, kredit pendidikan, kredit profesi, kredit perumahan.

Kepala Unit di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto (Persero) Tbk. menyampaikan bahwasannya, “jenis kredit yang disalurkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto (Persero) Tbk. adalah jenis Kredit Modal Kerja (Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Kredit Kupedes Mikro), Kredit Investasi (Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Kupedes Mikro), Kredit Konsumtif (Kredit Briguna), Dan Dana Talangan (Kredit Pari). Kredit Kredit Usaha Rakyat Mikro memiliki anak kredit yaitu Kredit Usaha Rakyat Super Mikro. Kredit Kupedes Mikro memiliki anak turunan Kredit Kupedes Rakyat dan Kredit Kupedes Kece”.

Berlandaskan dari teori Badriyah Harun (2010, pp. 50-51), suatu perjanjian kredit atau pengakuan hutang harus berisikan, Pasal yang mengatur tentang jumlah kredit, Pasal yang mengatur tentang jangka waktu kredit, Pasal yang mengatur bunga kredit, denda, dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari pemberian kredit, Pasal yang mengatur tentang syarat-syarat penarikan atau pencairan kredit, Pasal yang mengatur penggunaan kredit, Pasal yang mengatur

tentang jaminan kredit, Pasal yang mengatur kelalaian debitur atau wanprestasi, Pasal yang mengatur hal-hal yang harus dilakukan debitur, Pasal yang mengatur pembatasan terhadap tindakan, Pasal yang mengatur tentang asuransi barang jaminan, Pasal yang mengatur pernyataan dari jaminan, Pasal yang mengatur perselisihan dan penyelesaian sengketa, Pasal yang mengatur pemberitahuan dan komunikasi, Pasal yang mengatur perubahan dan pengalihan.

Hal tersebut di atas sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Hutang di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto (Persero) Tbk. Disampaikan oleh Dhimas Wisnu Fitriaji, S.E selanjutnya menyampaikan bahwa, “dalam surat perjanjian hutang terdapat 11 Pasal, yang isinya antara lain, Pasal 1 mengenai besaran pinjaman, bunga, dan tujuan pinjaman. Pasal 2 mengenai, jangka waktu, angsuran, pelunasan maju dan PBTW. Pasal 3 mengenai, provisi, denda, dan biaya-biaya. Pasal 4 mengenai agunan. Pasal 5, mengenai angsuran. Pasal 6 mengenai kewajiban lain yang berhutang. Pasal 7, mengenai pengawasan dan pemeriksaan. Pasal 8, mengenai pernyataan. Pasal 9, mengenai klausa-klausa. Pasal 10, mengenai domisili. Pasal 11, mengenai ketentuan lain-lain. Isi dari Surat Perjanjian Hutang tersebut wajib dipatuhi apabila telah ditandatangani oleh debitur, apabila tidak dipatuhi maka sama saja debitur tersebut melawan hukum”.

Pemantauan Kredit

Menurut Teguh Muljono (2001, p. 462) pengawasan kredit merupakan salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar (p. 462). Wulan Novita, S.Sos yang merupakan salah satu petugas marketing di Pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto (Persero) Tbk. menyampaikan bahwa, “setelah kredit disetujui dan dicairkan, maka untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah, pihak bank akan melakukan pemantauan kredit. Pemantauan bukan hanya berusaha untuk mengukur dan mengawasi saja, akan tetapi seharusnya juga mengarah kepada analisa dan langkah tindak lanjut yang tepat untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah. Pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto (Persero) Tbk. dalam proses pemantauan saldo kredit atau simpanan dilakukan melalui sistem Bank Rakyat Indonesia (BRI) yaitu, Online System Information (BRINETS) dan Network Data System (NDS)”.

Penanganan Kredit Bermasalah

Menurut teori Menurut Gatot Suparmono dalam Noviaditya (2010, p. 48) menerangkan, Kredit macet merupakan suatu keadaan dimana seorang nasabah atau debitur tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Keadaan demikian dalam hukum perdata dinamakan wanprestasi atau ingkar janji. Suatu keadaan dapat dikatakan wanprestasi apabila memiliki kriteria sebagai berikut : (1) Debitur tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan. (2) Debitur melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan. (3) Debitur terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. (4) Debitur melakukan perbuatan yang dilarang oleh perjanjian yang telah dibuatnya atau menyalahgunakan isi perjanjian. Dhimas Wisnu Fitriaji, S.E yang merupakan Kepala Unit di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto (Persero) Tbk. menyampaikan bahwa, “Kredit dapat dikatakan macet apabila debitur tidak membayar kewajibannya kepada kreditur mulai dari jangka waktu satu bulan hingga diatas 270 hari, apabila lebih dari 270 hari tetap tidak ada iktikad baik dari debitur maka kreditur akan mengajukan penghapusan atau memasukan debitur kedalam Daftar Hitam (DH)”.

Pernyataan di atas di diperjelas dengan adanya pernyataan dari Fajar Dwi Cahyani, S.Si yang merupakan supervisor di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Banyumas Kantor Cabang

Purwokerto (Persero) Tbk menyampaikan bahwa, “Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh keadaan internal bank (salah analisa, kurang pengawasan), debitur (produk yang dijual tidak laku, alokasi kredit yang tidak efisien, terjadi bencana atau musibah), dan keadaan eksternal. Tindak lanjut yang harus dilakukan yaitu mengunjungi kembali tempat usaha yang dijalankan oleh debitur, memberikan surat peringatan kepada debitur, penyitaan barang jaminan, penjualan barang-barang jaminan untuk melunasi hutangnya, atau penjadwalan ulang dengan mengadakan perubahan syarat kredit yaitu menyangkut jadwal pembayaran beserta perubahan besarnya angsuran kredit. Kredit bermasalah tidaklah selalu dapat diselamatkan baik secara damai atau secara hukum. Dalam penyelamatan kredit bermasalah, maka bank memilih kredit-kredit usaha yang lebih mudah diselamatkan terlebih dahulu. Bagi yang masih dapat diselamatkan dan diselesaikan, maka segera dilakukan langkah perbaikannya”.

Selain itu berdasarkan data diperoleh bahwa PT Bank Rakyat Indonesia Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto (Persero) Tbk. pada Bulan Oktober 2023 memiliki 4.724 debitur yang aktif dengan rincian debitur dengan kolektibilitas satu sejumlah 4.139 debitur, kolektibilitas dua sejumlah 464 debitur, kolektibilitas tiga sejumlah 25 debitur, kolektibilitas empat sejumlah 45 debitur, dan kolektibilitas lima sejumlah 47 debitur. Dan debitur yang sudah di hapus buku atau masuk kedalam Daftar Hitam sejumlah 553 debitur”. Tata cara penyelesaian sengketa kredit mikro di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto (Persero) Tbk. Berdasarkan jenis dan objek jaminan yang digunakan adalah sebagai berikut :

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat ini diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto (Persero) Tbk. adalah Kredit Usaha Rakyat Mikro (KUR Mikro). KUR Mikro memiliki plafond mulai dari Rp 1.000.000,- hingga Rp 100.000.000,- dengan jangka waktu pinjaman maksimal 5 (lima) tahun. KUR Mikro ini memiliki kredit turunan yaitu Kredit Usaha Rakyat Super Mikro (KUR Super Mikro). KUR Super Mikro merupakan fasilitas pembiayaan khusus bagi nasabah baru yang belum pernah mengajukan kredit yang utamanya ditujukan untuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau ibu rumah tangga yang menjalankan usaha produktif dengan pinjaman maksimal sebesar Rp10.000.000,- per debitur dengan maksimum masa pinjaman 3 (tiga) tahun dan atau Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 (lima) tahun (LAPORAN TAHUNAN 2022 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., 2022, p. 106).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto (Persero) Tbk. tidak menggunakan jaminan tambahan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Jaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digunakan adalah jaminan usaha yang dibiayai. Kepala Unit di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto (Persero) Tbk. Dhimas Wisnu Fitriaji, S.E menyampaikan bahwa, “Terkait pengamanan kredit mikro jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR), apabila Kredit Usaha Rakyat (KUR) mengalami kemacetan maka apabila debitur istri dengan persetujuan suami yang tercantum sebagai penikmat fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tidak menggunakan jaminan biasanya dialihkan untuk menikmati fasilitas kredit yang lain, yaitu diikat Kembali dengan perjanjian kredit yang mewajibkan adanya jaminan seperti Kupedes KECE atau Kredit Musiman dengan debitur istri dan persetujuan dari suami. Apabila Kredit KUR tadi mengalami kemacetan maka pihak bank

bisa megekseskusi jaminan yang terdapat di pinjaman Kupedes Kece tersebut dengan tetap menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan”.

Sebelum melakukan eksekusi jaminan maka pihak kreditur melakukan penanganan kredit perbankan yang bermasalah sebagaimana sudah diatur dalam ketentuan Surat Keputusan Direksi BI No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan Pemberian Kredit Pub. L. No. 23 dalam usaha mengatasi kredit bermasalah, pihak bank dapat melakukan beberapa yaitu, pengaturan kembali (reconditioning), penataan kembali (restructuring), penjadwalan kembali (rescheduling). PT Bank Rakyat Indonesia Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto (Persero) Tbk. dalam menangani sengketa Kredit Usaha Rakyat (KUR) macet melakukan beberapa cara yaitu :

(a) Non-Litigasi

- (1) Surat peringatan, surat peringatan maksimal diberikan sebanyak tiga kali.
- (2) Mediasi, debitur datang untuk memenuhi panggilan dari kreditur guna berdiskusi terkait penyebab kredit mengalami gagal bayar atau kemacetan.
- (3) Negosiasi
 - a. Debitur melakukan pelunasan penuh berupa pokok, bunga, dan denda keterlambatan angsuran.
 - b. Debitur terlebih dahulu hanya membayar pokok / bunga / denda keterlambatan.
 - c. Keringanan pelunasan, apabila debitur menunggak selama 90 Sembilan puluh hari maka keringanan bunga sebesar 25 % atau sesuai kebutuhan. Debitur menunggak selama 190 - 270 hari keringanan bunga sebesar 50%. Dan apabila debitur menunggak diatas 270 hari maka keringanan bunga bisa mencapai 100%. Namun dengan syarat pengajuan pelunasan dengan menyatakan kemampuan pelunasan dengan bunga yang tidak penuh.
 - d. Apabila debitur masih ada iktikad baik namun kemampuan bayar rendah dan omset menurun maka dapat melakukan restrukturisasi. Maksimal dilakukannya restrukturisasi untuk kredit usaha rakyat adalah sebanyak 2 kali.
 - e. Apabila debitur telah wafat namun masih berstatus sebagai nasabah maka yang wajib membayar angsurannya adalah ahli waris atau pihak keluarga.

(b) Litigasi

- (1) Sita usaha yang dibiayai oleh kreditur apabila usaha masih berjalan namun debitur tidak memiliki iktikad baik. Karena kredit usaha rakyat merupakan kredit yang jaminannya berupa usaha milik debitur yang dibiayai.
- (2) Gugatan Sederhana, apabila debitur sudah tidak memiliki iktikad baik dan usahanya telah mengalami kebangkrutan maka pihak kreditur akan menyelesaikan permasalahan sengketa kredit macet melalui Gugatan sederhana.

Kredit Mikro Umum Pedesaan (Kupedes)

Kupedes merupakan kredit yang bersifat umum yang dapat membiayai semua sektor ekonomi segmen mikro yang dapat digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan yang memenuhi persyaratan (LAPORAN TAHUNAN 2022 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., 2022, p. 106). Kredit Kupedes yang disalurkan oleh di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto (Persero) Tbk. adalah Kredit Kupedes Mikro dengan plafond Rp 1.000.000,- sampai Rp 500.000.000,- dengan jangka waktu maksimal 5 tahun. Kredit Kupedes memiliki anak turunan yang berupa Kredit Kupedes KECE dengan plafond maksimal sebesar Rp 10.000.000,- dengan jangka waktu 6 bulan, Kredit Kupedes Rakyat dengan plafond maksimal sebesar Rp. 100.000.000,- dengan jangka waktu maksimal 5 tahun.

Berdasarkan teori Kalley, jaminan khusus yang dapat diberikan oleh debitur kepada kreditur, di mana krediturnya memiliki hak-hak tagihan yang sifatnya didahulukan (hak preferen). Didasarkan pada bentuk nya di bagi jadi 2 jenis : (1) aminan perseorangan, Jaminan

perseorangan mempunyai suatu karakteristik jika disana terdapat pihak yang menanggung serta pihak yang ditanggung utang-utang prestasinya. (2) Jaminan kebendaan, perjanjian jaminan kebendaan, selalu mensyaratkan adanya suatu barang tertentu yang dapat dalam bentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang menjadi jaminan atas pembayaran utang debitur. (Kalley, 2023, p. 8). Hal ini sesuai dengan pernyataan Dhimas Wisnu Fitriaji, S.E selaku Kepala Unit di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto (Persero) Tbk. menyampaikan bahwa, “Jaminan yang sering diterima adalah berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan biasanya berupa, Letter C, Setifikat Tanah, dan BPKB. Jaminan kebendaan ini ada yang di ikat secara sempurna dengan menggunakan pembebanan Hak Tanggungan dan Fidusia dan ada pula yang tidak di ikat”.

Kemudian Cahyo Adi Purwoko, S.Si yang merupakan salah satu petugas marketing di Pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto (Persero) Tbk. menyampaikan bahwa, “Alasan mengapa tidak semua jaminan di ikat secara sempurna adalah menyesuaikan kebutuhan dan meringankan biaya debitur baik pada awal pengikatan maupun apabila terjadi sengketa. Apabila jaminan diikat secara sempurna maka jika terjadi sengketa kredit macet debitur harus mengeluarkan biaya pada saat pendaftaran hingga proses pelelangan selesai”. Jaminan perorangan yang digunakan untuk kredit mikro jenis Kredit Kupedes adalah jaminan perorangan yang biasanya diterima adalah berupa sertifikat tanah dan BPKB. PT Bank Rakyat Indonesia Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto (Persero) Tbk. menerima jaminan perorangan dengan alasan debitur memiliki prospek usaha yang bagus namun jaminan tidak memenuhi atau belum memiliki jaminan dan debitur sudah memiliki jaminan namun belum atas nama sendiri hal ini harus dibuktikan dengan akta jual beli. Apabila debitur belum memiliki jaminan maka jaminan yang dapat diterima adalah jaminan atas nama orang tua atau keluarga. Penjamin atau pemilik jaminan ikut melakukan tanda tangan di Surat Perjanjian Hutang (SPH) dan menandatangani di surat pengikatan jaminan bawah tangan, sekaligus bertanda tangan di surat pernyataan apabila debitur mengalami sengketa kredit macet, penjamin ikut bertanggung jawab atas kredit yang sedang berjalan.

Prosedur pengikatan jaminan yang tidak sesuai dengan ketentuan (hanya diikat secara bawah tangan tanpa di daftarkan) menyebabkan jaminan tersebut menjadi jaminan umum dan perbankan menjadi kreditur konkuren yang akan dirugikan apabila terjadi sengketa kedepannya. Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak memegang hak jaminan kebendaan, tapi kreditur ini memiliki hak untuk menagih debitur berdasarkan perjanjian. Namun dalam pelunasan hutang, kredit konkuren mendapatkan pelunasan yang paling terakhir setelah kreditur preferen dan kreditur sparatis terlunasi piutangnya. Jaminan yang hanya diikat secara bawah tangan atau dengan perjanjian surat kuasa jual melanggar peraturan karena tidak diikat sehingga menimbulkan resiko karena tidak ada kepastian hukum dan merugikan debitur. Surat kuasa jual yang telah dipersiapkan kreditur dan ditandatangani pada waktu pemberian atau penyaluran kredit antara debitur dan kreditur, maka terhadap surat kuasa jual tersebut tidak dikenal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan juga surat kuasa jual tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dusia, sehingga surat kuasa jual yang demikian secara hukum tidak mempunyai kedudukan hukum apapun, penjualan objek Hak Tanggungan yang dilakukan oleh kreditur bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 dan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan penjualan objek fidusia bertentangan dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jaminan berupa tanah yang tidak di daftarkan ke kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk diberikan pembebanan Jamian Hak Tanggungan maka tidak dapat disebut sebagai jaminan karena tidak ada kepastian hukum yang mengikat. Menurut pasal 10 ayat 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas

Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Hak Tanggungan sebagai satu-satunya hak jaminan atas tanah yang diakui. Maka, tanpa Hak Tanggungan tidak ada jaminan yang dapat membantu pelunasan piutang debitur Ketika debitur gagal bayar dan juga tidak ada kemudahan eksekusi objek jaminan untuk pelunasan utang tersebut bagi kreditur. Jaminan berupa benda bergerak yang tidak di daftarkan ke kantor fidusia atau hanya di daftarkan ke notaris tanpa pendaftaran ke kantor fidusia untuk di fidusiakan maka tidak dapat disebut jaminan fidusia karena pada dasarnya, menurut ketentuan Pasal 14 ayat 3 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia dan kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung seperti dalam perjanjian utang piutang di perbankan. Kekuatan hukum sertifikat fidusia sama dengan putusan hakim di pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. PT Bank Rakyat Indonesia Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto (Persero) Tbk. dalam menangani sengketa Kredit Kupedes macet melakukan beberapa cara yaitu :

(a) Non-Litigasi

(1) Surat peringatan, surat peringatan maksimal diberikan sebanyak tiga kali.

(2) Mediasi, debitur datang untuk memenuhi panggilan dari kreditur guna berdiskusi terkait penyebab kredit mengalami gagal bayar atau kemacetan.

(3) Negosiasi

- a. Debitur melakukan pelunasan penuh berupa pokok, bunga, dan denda keterlambatan angsuran.
- b. Debitur terlebih dahulu hanya membayar pokok / bunga / denda keterlambatan.
- c. Keringanan pelunasan, apabila debitur menunggak selama 90 Sembilan puluh hari maka keringanan bunga sebesar 25 % atau sesuai kebutuhan. Debitur menunggak selama 190- 270 hari keringanan bunga sebesar 50%. Dan apabila debitur menunggak diatas 270 hari maka keringanan bunga bisa mencapai 100%. Namun dengan syarat pengajuan pelunasan dengan menyatakan kemampuan pelunasan dengan bunga yang tidak penuh.
- d. Apabila debitur masih ada iktikad baik namun kemampuan bayar rendah dan omset menurun maka dapat melakukan restrukturisasi. Maksimal dilakukannya restrukturisasi untuk kredit kupedes adalah sebanyak 3 kali.
- e. Jaminan kebendaan yang berupa Letter C tetap dapat dilakukan eksekusi jaminan. Apabila kredit masih berjalan namun Letter C disertifikatkan maka pihak kreditur dapat melaporkan Tindakan debitur sebagai pemilik atau pemegang jaminan dan desa sebagai penanggung jawab yang memberikan ijin pembuatan sertifikat kepada pihak berwajib. Kreditur dapat melaporkan ke kantor pertanahan untuk pembatalan serifikat kemudian pihak kreditur dapat melakukan fiat eksekusi.
- f. Jaminan kebendaan berupa benda bergerak yang belum di fidusia maka pihak kreditur dapat melakukan buka blokir angsuran untuk kepentingan pengikatan secara sempurna terhadap jaminan fidusia. Dengan syarat debitur tetela melakukan tunggakan angsuran sebanyak satu kali. Jaminan kebendaan yang telah diikat secara sempurna dengan menggunakan fidusia maka pihak kreditur dapat mengajukan lelang jaminan.
- g. Jaminan yang tidak diikat secara sempurna dapat dijual melalui bawah tangan. Debitur dapat menjual sendiri atau debitur menyerahkan kepada pihak kreditur untuk menjual secara bawah tangan. Transaksi dapat dilakukan di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto (Persero) Tbk. apabila kredit

belum lunas namun, jaminan baru dapat dikeluarkan ketika pinjaman tersebut sudah lunas. Sebagai contoh, jaminan kebendaan berupa benda bergerak BPKB motor yang dijaminan untuk pelunasan hutang diamankan di perbankan untuk kemudian dijual secara bawah tangan dengan berdasarkan kesepakatan bersama antara debitur dan kreditur dengan tetap berlandaskan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999.

- h. Jaminan perorangan tidak diikat secara sempurna, maka ketika debitur mengalami sengketa kredit macet yang dapat dilakukan oleh kreditur adalah penanggung bertanggung jawab atas sengketa kredit macet yang dilakukan oleh debitur.
- i. Apabila debitur telah wafat namun masih berstatus sebagai nasabah maka bisa mengajukan klaim asuransi dengan melengkapi persyaratan yang diajukan guna keperluan klaim asuransi.

(b) Litigasi

Berdasarkan teori Nuraningsih, litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution (Nuraningsih, 2012, p. 35).

- (1) Gugatan Sederhana, apabila debitur sudah tidak memiliki iktikad baik maka pihak kreditur akan menyelesaikan permasalahan sengketa kredit macet melalui Gugatan sederhana sebagai efek jera. Apabila keputusan telah keluar dan berkekuatan hukum tetap maka hasil daripada keputusan pengadilan tersebut dapat dilanjutkan untuk permohonan sita eksekusi ataupun pelelangan.
- (2) Lelang, jaminan yang dijaminan kepada kreditur apabila telah diikat secara sempurna maka dapat langsung diajukan ke kantor lelang. Apabila jaminan yang digunakan berupa Hak tanggungan maka dengan mengacu Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan. Namun jika jaminan yang digunakan merupakan jaminan fidusia maka mengacu pada UU No. 40 Tahun 1999.

Kredit Mikro Briguna

Kredit BRIGuna Mikro merupakan kredit multiguna mikro yang ditujukan kepada segmen berpenghasilan tetap (LAPORAN TAHUNAN 2022 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., 2022, p. 220). Kredit Briguna yang disalurkan oleh di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto (Persero) Tbk. adalah Kredit Briguna Mikro dengan plafond sesuai kemampuan bayar debitur atau Rp 1.000.000,- sampai Rp 500.000.000,- dengan jangka waktu bagi yang bekerja sesuai umur kerja dan bagi pensiunan maka 15 lima belas tahun. Berdasarkan teori Kalley, jaminan khusus yang dapat diberikan oleh debitur kepada kreditur, di mana krediturnya memiliki hak-hak tagihan yang sifatnya didahulukan (hak preferen). Didasarkan pada bentuk nya di bagi jadi 2 jenis : (1) aminan perseorangan, Jaminan perseorangan mempunyai suatu karakteristik jika disana terdapat pihak yang menanggung serta pihak yang ditanggung utang-utang prestasinya. (2) Jaminan kebendaan, perjanjian jaminan kebendaan, selalu mensyaratkan adanya suatu barang tertentu yang dapat dalam bentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang menjadi jaminan atas pembayaran utang debitur. (Kalley, 2023, p. 8).

Kepala Unit di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto (Persero) Tbk. menyampaikan bahwa, “jaminan yang digunakan sebagai pengaman kredit briguna adalah jaminan perorangan. Yang dapat menikmati fasilitas kredit Briguna di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto (Persero) Tbk. adalah instansi yang menjalin Kerjasama dengan kreditur, seperti Polres, CKA, BKKBN, Stasiun Televisi, dan Pensiunan. Sebelum kreditur memberikan kredit kepada debitur maka calon debitur harus melampirkan surat rekomendasi atasan, perjanjian Kerjasama instansi, dan surat potong gaji dari bendahara”. PT Bank Rakyat Indonesia Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto

(Persero) Tbk. dalam menangani sengketa Kredit Briguna macet melakukan beberapa cara yaitu :

(a) Non-Litigasi

- (1) Surat peringatan, surat peringatan maksimal diberikan sebanyak tiga kali.
- (2) Mediasi, debitur datang untuk memenuhi panggilan dari kreditur guna berdiskusi terkait penyebab kredit mengalami gagal bayar atau kemacetan.
- (3) Negosiasi
 - a. Debitur melakukan pelunasan penuh berupa pokok, bunga, dan denda keterlambatan angsuran.
 - b. Debitur terlebih dahulu hanya membayar pokok / bunga / denda keterlambatan.
 - c. Keringanan pelunasan, apabila debitur menunggak selama 90 Sembilan puluh hari maka keringanan bunga sebesar 25 % atau sesuai kebutuhan. Debitur menunggak selama 190- 270 hari keringanan bunga sebesar 50%. Dan apabila debitur menunggak diatas 270 hari maka keringanan bunga bisa mencapai 100%. Namun dengan syarat pengajuan pelunasan dengan menyatakan kemampuan pelunasan dengan bunga yang tidak penuh.
 - d. Apabila debitur masih ada iktikad baik maksimal dilakukannya restrukturisasi untuk kredit briguna adalah sebanyak 2 kali.
 - e. Mendatangi instansi tempat debitur bekerja dan melaporkan kepada pimpinan. Terjadi kemacetan biasanya disebabkan oleh debitur pindah bank untuk transfer gaji namun tidak konfirmasi kepada pihak kreditur.
 - f. Debitur yang pindah instansi atau pindah tempat bekerja namun tidak konfirmasi kepada kreditur maka akan didatangi ke tempat dimana debitur itu bekerja.

(b) Litigasi

Berdasarkan teori Nuraningsih, litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution (Nuraningsih, 2012, p. 35). Kepala Unit di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto (Persero) Tbk. menyatakan, “apabila debitur Briguna sudah tidak memiliki iktikad baik maka pihak kreditur akan melakukan Gugatan Sederhana. Yang digugat adalah debitur dan instansi sebagai penjamin pada saat melakukan akad pinjam meminjam. Instansi yang berperan sebagai pihak Ketiga dapat digugat karena pada awal pengajuan pinjaman instansi tersebut merekomendasikan calon debitur untuk melakukan pinjaman kepada kreditur. Instansi juga sudah melakukan perjanjian kerja sama dengan kreditur. Dan surat potong gaji di instansi juga sudah di tanda tangani”

KESIMPULAN

PT Bank Rakyat Indonesia Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto (Persero) Tbk dapat berperan sebagai kreditur preferen dan juga bisa berperan sebagai kreditur konkuren. Karena di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto (Persero) Tbk ada kredit yang menggunakan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Tata cara penyelesaian sengketa kredit mikro macet dengan jaminan perorangan dan jaminan perorangan di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto (Persero) Tbk. ada dua cara yaitu, melalui jalur non-litigasi dan jalur litigasi. Jaminan berupa tanah yang tidak di daftarkan ke kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk diberikan pembebanan Jaminan Hak Tanggungan maka tidak dapat disebut sebagai jaminan karena tidak ada kepastian hukum yang mengikat. Menurut pasal 10 ayat 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak

terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Hak Tanggungan sebagai satu-satunya hak jaminan atas tanah yang diakui. Maka, tanpa Hak Tanggungan tidak ada jaminan yang dapat membantu pelunasan piutang debitur. Ketika debitur gagal bayar dan juga tidak ada kemudahan eksekusi objek jaminan untuk pelunasan utang tersebut bagi kreditur. Jaminan berupa benda bergerak yang tidak di daftarkan ke kantor fidusia atau hanya di daftarkan ke notaris tanpa pendaftaran ke kantor fidusia untuk di fidusiakan maka tidak dapat disebut jaminan fidusia karena pada dasarnya, menurut ketentuan Pasal 14 ayat 3 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia dan kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung seperti dalam perjanjian utang piutang di perbankan. Kekuatan hukum sertifikat fidusia sama dengan putusan hakim di pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jaminan yang hanya diikat secara bawah tangan atau dengan perjanjian surat kuasa jual melanggar peraturan karena tidak diikat sehingga menimbulkan resiko karena tidak ada kepastian hukum dan merugikan debitur. Surat kuasa jual yang telah dipersiapkan kreditur dan ditandatangani pada waktu pemberian atau penyaluran kredit antara debitur dan kreditur, maka terhadap surat kuasa jual tersebut tidak dikenal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan juga surat kuasa jual tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga surat kuasa jual yang demikian secara hukum tidak mempunyai kedudukan hukum apapun, penjualan objek Hak Tanggungan yang dilakukan oleh kreditur bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 dan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan penjualan objek fidusia bertentangan dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Apabila jaminan perorangan yang digunakan adalah milik orang lain, maka penanggung wajib melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi perjanjian sebagaimana sudah disepakati pada saat akad, apabila tetap tidak bisa memenuhi prestasinya maka, penanggung mau tidak mau harus melaksanakan penjualan bawah tangan atas jaminan yang telah dijamin ke pihak kreditur atau bahkan bisa dilakukan melalui jalur litigasi yaitu melalui gugatan sederhana.

REFERENSI

- Alexsander Reynaldi Koli, Florensiana Resi Ngepi, dan Stefanus Don Rade. (2023). Kebijakan Perbankan Dalam Menentukan Jaminan Perseorangan Sebagai Jaminan Terhadap Pemberian Kredit Umum Bagi Nasabah (Studi Pada Bank Ntt Kcu Kupang). *Cross-border*, 822-833.
- Badriyah, Harun. (2010). *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Badruzaman, M. D. (1987). *Sistem Hukum Perdata Nasional*. Makalah dalam kursus Hukum Perikatan: Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia proyek Hukum Perdata. Jakarta.
- Bariah, D. M. (2010). *Pelaksanaan Penanggungan (Borgtocht) Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Di Pd. Bpr Bank Pasar Kabupaten Boyolali)*. Skripsi, 1-18.
- Baskara, I. G. (2017). *LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI INDONESIA*. Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana, Denpasar, 4.
- Busro, A. (2011). *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. Yogyakarta,: Pohon Cahaya.

- Claire Angelique R.I. Nolasco, Michael S. Vaughn, Rolando V. del Carmen, Toward. (2010). A New Methodology for Legal Research in Criminal Justice. *Journal Of Criminal Justice Education* , Vol. 21, No. 1, 9.
- Djumhana, Muhamad. (2000). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Frieda Husni, Hasbullah. (2008). *Hukum Kebendaan Perdata Jilid 2*. Jakarta: Ind - Hil Co.
- H. Dadang Husen Sobana, M. (2016). *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hadi, M. (2020). Kedudukan Dan Akibat Hukum Surat Kuasa Menjual Benda Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Menurut Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Palembang: Fakultas Hukum.
- Harahap, M. Y. (1982). *Segi-Segi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Alumni.
- Hariyani, Iswi. (2008). *Hapus Buku & Hapus Tagih*. Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset.
- Hasibuan, M. S. (2005). *Dasar-dasar Perbankan*. PT. Bumi Aksara.
- Hermanto. (2006). Faktor-faktor Kredit Macet pada PD. BPR BKK Ungaran Kabupaten Semarang. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Ungaran.
- Ibrahim, Johnny. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Isnaeni, Moch. (2006). *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*. Surabaya: CV Dharma Muda.
- Kalley, R. M. (2023). Kedudukan Benda Tak Bergerak sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 11, No. 1, 8.
- Kasmir. (2014). *Dasar-Dasar Perbankan*. In Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (p. 109). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Malayu S.P. Hasibuan. (2008). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penelitian Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. (2008). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta.: Liberty Yogyakarta.
- Mezak, M. H. (2006). Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 5, No. 3, 93.
- Muhammad, A. K. (2006). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Bandung Citra Aditya Abadi.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, M. Thomas. (1988). *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi dan Makalah*. Bandung: Jemmars.
- Niken Prasetyawati, jony Hanoraga. (2015). Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang . *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol 8 No.1, 120-134.
- Niken Prasetyawati, Tony Hanoraga. (2015). *Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan*. *Jurnal Sosial Humaniora*, 120.
- Noviaditya, Martha. (2010). *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 29.
- Nur Intan Yuniati, Ambar Budhisulistiyawati. (2020). Efektivitas Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Dalam Menunjang Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank Bri Cabang Surakarta. *Jurnal Privat Law* Vol. VIII No. 1, 111-116.
- Nurnaningsih, A. (2012). *MEDIASI: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pulungan, L. A. (2023). Analisis Hukum Putusan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (Studi Putusan Nomor 823 PK/Pdt/2019). *RECHT STUDIOSUM LAW REVIEW* Vol.02, 4.

- Salim. (2007). *Perbankan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jawa Barat: PT Raja Grafindo Persada.
- Satrio, J. (2003). *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Jaminan Perorangan (Borgtocht) & Perikatan Tanggung-Menanggung*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, R. (1987). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Setiono, P. G. (2018). *Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud)*. *Jurnal Transparansi Hukum* Volume 1, Nomor 1.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sofwan, S. S. (1982). *Himpunan Karya tentang Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty Offset.
- Subekti. (1980). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Subekti. (1989). *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sumardjono, Maria S.W. (1996). *Prinsip Dasar dan Beberapa Isu Di Seputar Undang-Undang Hak Tanggungan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sumitro, Ronny Hanitiyo. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Supramono, G. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sutedi, A. (2001). *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Takdir, R. (2011). *RMediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufaka*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tbk., T. P. (2022). *LAPORAN TAHUNAN 2022 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*. Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Tjitrosudibio, Subekti. (2017). *Aspek Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Untung, B. (2005). *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Usman, R. (2003). *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Witanto, D. (2015). *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Yahya, H. (2008). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yarman, A. (2009). *Perilaku Perbankan Dalam Menawarkan Kredit UMKM Pada Program Kredit Usaha Rakyat*. Universitas Indonesia, 71.
- Yulianti, Rahmani Timorita. (2008). *Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Berkontrak Syariah, La-Riba*. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.II, 6.